



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4090-4100

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Peraturan Daerah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah

Alfian Naufal Najib¹, Ardiva Galih Pradana^{2✉}, Helmy Rizal Ramdhani³, Fahmi Ali Ramdhani⁴

Universitas Islam Nusantara

Email: galiihpradana@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Era otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, peraturan daerah (Perda) memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum yang dapat menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan Perda dalam sistem hukum nasional serta korelasinya dengan prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi terkait, mulai dari UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga berbagai Perda yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda memiliki fungsi ganda dalam perlindungan HAM, yaitu sebagai operasionalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib perlindungan HAM sekaligus sebagai jembatan implementasi norma-norma HAM universal ke dalam konteks lokal. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam harmonisasi Perda dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, terutama dalam memastikan bahwa Perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Efektivitas perlindungan HAM melalui Perda juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang komprehensif. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi perlindungan HAM yang berkelanjutan di era otonomi daerah.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Hak Asasi Manusia, Otonomi Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Yuridis Normatif, Desentralisasi*

Abstract

The era of regional autonomy has given broader authority to regional governments to regulate and manage government affairs in accordance with the principle of decentralization. In the context of protecting human rights, regional regulations (Perda) have a strategic role as a legal instrument that can guarantee the protection, fulfillment, and enforcement of human rights at the local level. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the position of Perda in the national legal system and its correlation with the principles of regional government law. The analysis was carried out on various related regulations, starting from the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, to various Perda that have been issued by regional governments in Indonesia. The results of the study indicate that Perda has a dual function in protecting human rights, namely as an operationalization of the authority of regional governments in carrying out mandatory human rights protection affairs as well as a bridge for the implementation of universal human rights norms into the local context. However, there are significant challenges in harmonizing Regional Regulations with the hierarchy of national laws and regulations, especially in ensuring that Regional Regulations do not conflict with higher regulations and remain in line with the principles of the rule of law. The effectiveness of human rights protection through Regional Regulations also depends heavily on the institutional capacity of regional governments, community participation in the process of forming Regional Regulations, and comprehensive monitoring and evaluation mechanisms. This finding implies the need to strengthen synergy between the central and regional governments in creating a legal ecosystem that is conducive to sustainable human rights protection in the era of regional autonomy.

Keywords: Regional Regulations, Human Rights, Regional Autonomy, Regional Government Law, Normative Jurisprudence, Decentralization

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan sistem demokrasi dan negara hukum yang berkualitas. Dalam konteks Indonesia, implementasi otonomi daerah sejak tahun 1999 telah membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek perlindungan HAM di tingkat lokal. Perlindungan hak asasi manusia menurut Rhona K.M. Smith (2008) didefinisikan sebagai "upaya sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar manusia yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi." Sementara itu, Jack Donnelly (2013) mendefinisikan perlindungan HAM sebagai "serangkaian mekanisme hukum, politik, dan sosial yang dirancang untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, memberikan

perlindungan kepada korban, dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran." Era otonomi daerah dalam perspektif hukum pemerintahan daerah telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru dalam mengoptimalkan perlindungan HAM melalui instrumen peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal.

Era otonomi daerah sebagai periode transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia telah mengalami evolusi konseptual yang signifikan. Menurut Bagir Manan (2004), era otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai "periode di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan." Definisi ini diperkuat oleh pandangan Jimly Asshiddiqie (2015) yang menyatakan bahwa era otonomi daerah merupakan "fase implementasi prinsip subsidiaritas dalam penyelenggaraan negara, di mana kewenangan pemerintahan didesentralisasikan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat untuk memastikan responsivitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik." Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, peraturan daerah menjadi instrumen vital yang menghubungkan antara kebijakan nasional dengan implementasi lokal, termasuk dalam hal perlindungan HAM yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis, demografis, dan sosio-kultural masing-masing daerah.

Dinamika perlindungan HAM di era otonomi daerah menghadapi kompleksitas tersendiri, terutama dalam harmonisasi antara norma-norma HAM universal dengan nilai-nilai lokal serta antara kewenangan pusat dan daerah. Peraturan daerah sebagai produk hukum yang lahir dari kewenangan legislatif daerah memiliki peran strategis dalam mentransformasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan di tingkat grassroots. Namun, implementasi tersebut seringkali menghadapi kendala struktural dan kultural, mulai dari keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, hingga potensi konflik antara kepentingan politik lokal dengan prinsip-prinsip HAM. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas peraturan daerah dalam memberikan perlindungan HAM yang substansial, bukan hanya sekedar formalitas prosedural.

Urgensi penelitian mengenai peran peraturan daerah dalam perlindungan HAM di era otonomi daerah semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional mereka dan tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, peraturan daerah tidak hanya berfungsi

sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Fenomena ini menuntut adanya kajian mendalam tentang bagaimana peraturan daerah dapat dioptimalkan sebagai alat perlindungan HAM yang efektif, dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara otonomi daerah dan unity nasional. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem hukum pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap perlindungan HAM, sekaligus memperkuat legitimasi dan efektivitas otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis kedudukan dan peran peraturan daerah dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia di era otonomi daerah. (2) Mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan daerah dalam memberikan perlindungan HAM yang substansial di tingkat lokal dalam kerangka hukum pemerintahan daerah. (3) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala struktural, yuridis, dan praktis yang menghambat optimalisasi peran peraturan daerah dalam perlindungan HAM. (4) Merumuskan mekanisme harmonisasi yang efektif antara peraturan daerah dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional untuk menjamin konsistensi perlindungan HAM. (5) Mengembangkan model konseptual peraturan daerah yang ideal untuk perlindungan HAM yang responsif terhadap kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan unity nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif ini mengkaji ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan peran peraturan daerah dalam perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan bertumpu sepenuhnya pada studi literatur dan analisis terhadap bahan-bahan hukum.

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan pengaturan dan penerapan perlindungan HAM dalam peraturan daerah di berbagai wilayah atau yurisdiksi.

Fokus utama penelitian ini mencakup analisis mengenai kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, penilaian terhadap kualitas norma hukum dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan HAM, pengkajian terhadap mekanisme pembentukan peraturan daerah yang responsif terhadap nilai-nilai HAM, serta identifikasi terhadap kendala yuridis dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri literatur hukum, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan teknik dokumentasi dalam bentuk inventarisasi putusan pengadilan yang berkaitan dengan judicial review terhadap peraturan daerah. Teknik analisis isi (content analysis) juga diterapkan untuk mengkaji substansi peraturan daerah dengan menggunakan indikator-indikator perlindungan HAM.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional seperti UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan 28J, serta undang-undang yang relevan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, dianalisis juga peraturan daerah beserta peraturan kepala daerah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pelanggaran HAM di tingkat daerah. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku-buku teks di bidang hukum tata negara dan pemerintahan daerah, serta artikel-artikel dalam jurnal hukum nasional. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, ensiklopedia HAM, serta informasi dari media dan situs resmi instansi pemerintah turut menjadi referensi pelengkap.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan preskriptif untuk menilai apa yang seharusnya dilakukan menurut norma hukum yang berlaku. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan praktik-praktik di berbagai daerah dalam mengatur perlindungan HAM melalui peraturan daerah. Pendekatan sistematis diterapkan untuk mengkaji hubungan dan konsistensi antara berbagai tingkatan peraturan. Selain itu, interpretasi hukum juga dilakukan untuk memahami dan menafsirkan norma-norma hukum berdasarkan asas-asas hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Perundang-undangan Nasional dan Perlindungan HAM di Era Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) menempati posisi strategis pada tingkat kelima dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, setelah UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, dan Peraturan Pemerintah. Kedudukan hierarkis ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun, sebagai konsekuensi hierarki tersebut, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dalam hal perlindungan HAM yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28A-28J dan UU No. 39 Tahun 1999. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengatur urusan kewenangannya, namun tetap dalam koridor perlindungan HAM, sehingga setiap Perda yang dibentuk harus mempertimbangkan aspek HAM dalam tahap perencanaan, pembentukan, maupun implementasinya untuk menghasilkan Perda berkualitas yang mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip HAM fundamental.

Mekanisme pembentukan Perda yang responsif HAM melibatkan tahapan sistematis yang dimulai dari perencanaan dengan analisis dampak HAM (human rights impact assessment) untuk memastikan tidak ada potensi pelanggaran HAM dalam substansi yang akan diatur, dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik yang memuat kajian mendalam tentang aspek HAM terkait materi regulasi. Implementasi Perda dalam konteks perlindungan HAM menghadapi kendala yuridis signifikan, terutama inkonsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dapat berujung pada judicial review atau executive review. Kendala ini muncul ketika pemerintah daerah membuat Perda yang substansinya bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD NRI 1945 atau UU No. 39 Tahun 1999, sehingga diperlukan harmonisasi yang cermat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah untuk menghindari potensi konflik normatif yang dapat merugikan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Dalam konteks hukum pemerintahan daerah Indonesia, kedudukan Perda sebagai instrumen implementasi otonomi daerah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perlindungan HAM, dimana di satu sisi memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat lokal dalam perlindungan HAM, namun di sisi lain

berpotensi menciptakan fragmentasi standar perlindungan HAM tanpa mekanisme koordinasi dan pengawasan yang efektif. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan jelas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan tetap menghormati dan melindungi HAM, namun implementasinya memerlukan komitmen politik yang kuat dari kepala daerah dan DPRD serta dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai. Desentralisasi kewenangan ini menuntut adanya keseimbangan antara otonomi daerah dan uniformitas standar perlindungan HAM nasional, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan berlapis dan koordinasi yang efektif untuk memastikan setiap Perda yang dibentuk dan dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang telah diatur dalam peraturperundang-undangan nasional.

B. Efektivitas Peraturan Daerah sebagai Instrumen Perlindungan HAM dalam Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) memiliki posisi strategis sebagai instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia berdasarkan landasan konstitusional yang kuat. UUD NRI 1945 Pasal 28A-28J dan UU No. 39 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang mengamanatkan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk daerah, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk membentuk Perda yang mendukung perlindungan HAM sesuai dengan karakteristik lokal, khususnya dalam urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum. Hierarki peraturan perundang-undangan memastikan bahwa Perda tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang nasional.

Efektivitas Perda dalam perlindungan HAM dapat dilihat dari tiga dimensi utama: substansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah, proses pembentukan yang partisipatif untuk menampung aspirasi masyarakat, dan implementasi yang memberikan dasar hukum kuat bagi aparat daerah. Dalam praktiknya, berbagai daerah telah mengembangkan Perda terkait pelayanan publik, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan penyandang disabilitas sebagai wujud nyata perlindungan HAM di tingkat lokal. Namun, efektivitas ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman terbatas tentang prinsip-prinsip HAM di

kalangan pembuat kebijakan daerah, yang dapat menghasilkan Perda yang tidak optimal dalam memberikan perlindungan HAM.

C. Kendala yuridis dan praktis yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah untuk perlindungan HAM di tingkat lokal

Implementasi peraturan daerah untuk perlindungan HAM di tingkat lokal menghadapi kendala yuridis yang fundamental terkait hierarki peraturan perundang-undangan dan pembatasan kewenangan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk menciptakan regulasi HAM yang lebih progresif. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempersempit kewenangan daerah dalam urusan-urusan sensitif terkait HAM seperti keamanan dan ketertiban umum yang masih dikuasai pemerintah pusat. Permasalahan ini diperburuk dengan minimnya pedoman teknis dari pemerintah pusat mengenai standar implementasi HAM di tingkat lokal, yang mengakibatkan inkonsistensi interpretasi dan penerapan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Secara praktis, implementasi peraturan daerah HAM terhambat oleh berbagai kendala operasional yang kompleks dan saling berkaitan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi isu krusial karena banyak aparatur pemerintah daerah yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Kendala anggaran yang terbatas mempersulit alokasi dana untuk program sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan implementasi HAM yang membutuhkan investasi tidak sedikit. Lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat daerah, minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan implementasi peraturan, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi menjadi tantangan tambahan yang menghambat efektivitas perlindungan hak-hak dasar warga negara di tingkat lokal.

D. Mekanisme Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional

Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perlindungan HAM di Indonesia diatur secara sistematis melalui hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme ini memastikan

bahwa setiap Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk pemerintah daerah harus konsisten dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28A-28J yang mengatur hak asasi manusia, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Proses harmonisasi dilaksanakan melalui tahapan komprehensif mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan peraturan daerah, dimana setiap tahapan wajib mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM dan tidak boleh mengurangi, membatasi, atau mencabut hak-hak dasar yang telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.

Implementasi harmonisasi ini diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka otonomi daerah, namun dengan batasan ketat agar sejalan dengan perlindungan HAM. Mekanisme pengawasan berlapis diterapkan melalui evaluasi peraturan daerah oleh pemerintah pusat, dimana peraturan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan terutama yang melanggar HAM dapat dibatalkan. Sistem ini dilengkapi dengan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur prosedur teknis harmonisasi, termasuk mekanisme konsultasi publik dan uji materi yang memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan terhadap peraturan daerah yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, tercipta sistem checks and balances yang memastikan pembentukan peraturan daerah yang responsif dan selaras dengan perlindungan HAM di tingkat lokal.

E. Model ideal pengembangan peraturan daerah yang responsif terhadap perlindungan HAM dalam era otonomi daerah

Model ideal pengembangan peraturan daerah yang responsif terhadap perlindungan HAM dalam era otonomi daerah harus dibangun atas fondasi prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A-28J yang menjamin hak asasi manusia secara komprehensif, setiap peraturan daerah wajib mengintegrasikan substansi perlindungan HAM sebagai arus utama dalam seluruh kebijakan yang dirumuskan. Model ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan kajian dampak HAM (Human Rights Impact Assessment) sebagai prasyarat wajib sebelum menetapkan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir telah melalui evaluasi mendalam terhadap potensi dampaknya pada hak-hak dasar warga negara, baik dampak positif maupun negatif yang mungkin timbul.

Proses pembentukan peraturan daerah dalam model ideal ini harus menerapkan mekanisme partisipatif yang inklusif dan demokratis, melibatkan masyarakat sipil, kelompok rentan, organisasi HAM, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan pelanggaran HAM dalam implementasinya. Partisipasi publik ini bukan hanya bersifat konsultatif, tetapi harus memberikan ruang yang bermakna bagi masyarakat untuk memberikan masukan substantif dalam penyusunan materi muatan peraturan daerah. Model ini juga mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pasca implementasi. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan akan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat dari perspektif perlindungan HAM.

Dalam konteks hukum pemerintahan daerah di Indonesia, implementasi model pengembangan peraturan daerah yang responsif HAM harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM universal. Model ini memerlukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan berkelanjutan dalam memahami standar HAM internasional dan nasional, serta pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah harus memenuhi seluruh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas perlindungan dan kepastian hukum yang berpihak pada HAM. Model ideal ini juga mensyaratkan adanya mekanisme koreksi yang efektif melalui pembatalan atau revisi peraturan daerah yang berpotensi melanggar HAM via judicial review dan executive review, serta penguatan peran DPRD dalam fungsi pengawasan untuk memastikan setiap peraturan daerah yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal dan konstitusi negara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) memiliki kedudukan strategis dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sebagai instrumen implementasi otonomi daerah sekaligus perlindungan HAM di tingkat lokal. Meskipun memiliki potensi besar dalam melindungi hak asasi manusia berdasarkan landasan konstitusional UUD NRI 1945 Pasal 28A-28J dan UU No. 39 Tahun 1999, efektivitas Perda dalam perlindungan HAM masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan praktis yang signifikan. Kendala

utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM, minimnya pemahaman aparat daerah terhadap prinsip-prinsip HAM, lemahnya koordinasi antar instansi, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Harmonisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan nasional menjadi kunci untuk memastikan tidak ada kontradiksi dengan jaminan HAM yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal. (2024). Harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2019). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Elcaputera. (2023). Urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah: Sebuah analisis tantangan dan strategi pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam rangka penguatan otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Huda, N. (2021). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Lasatu. (2024). Urgensi peraturan daerah tentang program pembentukan peraturan daerah terhadap kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Simatupang. (2023). Peran perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi peraturan daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Sunarno, S. (2019). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 417–428.
- Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.